



P E N E T A P A N

Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II, Desa Bohabak I, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai **Penggugat;**

melawan

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun V, Desa Bohabak I, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 23 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

hal 1 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Bohabak I Nomor: [REDACTED], tanggal 13 September 2016, yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Bolangitang Timur. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bohabak I sekitar kurang lebih selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Teling sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian kembali pindah di Desa Bohabak I di rumah bersama sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama;
 - a) [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun;
 - b) [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

hal 2 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk nikah dibawah tangan, tetapi Tergugat terus-terusan selingkuh dengan perempuan lain sampai dengan sekarang;

8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang mana Penggugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tertanggal 13 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun dan akan membina rumah tangganya seperti semula, selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

hal 3 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk siangkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, dan atas upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak bertentangan dengan hukum dengan kata lain sesuai dengan hukum oleh karena itu permohona Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

hal 4 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera

Drs. Abdul Haris Makaminan

hal 5 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. NIHIL
2. A T K	Rp. 50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 400.000,-
4. Materai	Rp. 6,000,-
5. Redaksi	<u>Rp. NIHIL</u>

jumlah Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

hal 6 dari 6 hal. Put. No. 0687/Pdt.G/2016/PA.Ktg